



**PUTUSAN**  
Nomor : 309 /PID.B/2013/PN.RHL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	JEFRIANTO TAMBA ALS JEFRI
Tempat Lahir	:	Medan
Umur/Tanggal lahir	:	23 Tahun / 25 Desember 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Ki Hajar Dewantara SMP Pembangunan Kep. Bagan Batu Kec Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tidak ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 5 April 2013 s/d 24 April 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2013 s/d 2 Juni 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan 16 September 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan ;

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-1039/N.4.19/Ep-1/06/2013 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 309/Pid.B/2013/PN.RHL tertanggal 19 Juni 2013, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 309/Pen.Pid/2013/PN.RHL tertanggal 19 Juni 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, yaitu hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 ;

Telah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibacakan dipersidangan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa JEFRIANTO TAMBA ALS JEFRI bersalah melakukan tindak pidana : “ **pemerasan dan pengancaman** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 368 ayat (1) ke-2 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRIANTO TAMBA ALS JEFRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi merk IPK
  - 1 (satu) buah pisau servis hendphone
  - Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (SERIBU RUPIAH)

Telah mendengar pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga terdakwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JEFRIANTO TAMBA Als JEFRI bersarna-sama dengan saksi Dodi Sanjaya Pangaribuan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 10 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan April tahun 2013 bertempat di Toko 3G Jin Jendral Sudirman Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Dengan maksud, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Dodi Sanjaya Pangaribuan mendatangi toko 3G milik saksi Misban Als Ahok yang berada di Jin. Sudirman Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, setelah sampai di Toko 3G lalu terdakwa masuk kedalam toko 3G dan bertemu dengan saksi Misban, kemudian terdakwa menanyakan, surat permohonan yang diajukan pada tanggal 2 April 2013, namun saksi Misban tidak memperdulikan permintaan yang diajukan oleh terdakwa sehingga membuat terdakwa kesal, selanjutnya terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Misban "Jawablah Bos jangan kau anggap kami binatang disini "kemudian saksi Misban masuk kedalam rumahnya lalu kembali lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.- lalu dijawab oleh terdakwa "Jangan segitulah Bos" kemudian saksi Dodi Sanjaya Pangaribuan mengatakan "Tambahlah Bos sedikit" setelah itu saksi Dodi Sanjaya Pangaribuan pergi dan kembali lagi, kemudian terdakwa mengatakan lagi "Tambahlah Bos Bos" selanjutnya saksi Misban menawarkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.20.000.- namun terdakwa bersama dengan saksi Dodi Sanjaya Pangaribuan meminta tambah lagi, tetapi saksi Misban tidak mau memberikan, sehingga membuat terdakwa merasa Enjosi, lalu dengan menggunakan pisau servis HP yang ada di Toko kemudian terdakwa mengarahkan pisau kearah wajah saksi Misban Als Ahok sambil mengatakan keluarlah uang Rp.50.000.- nanti kuongkel biji matamu " karena merasa takut lalu saksi Misban mengeluarkan uang Rp.50.000.- dan meletakan diatas meja selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada diatas meja serta memberikan kwitansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPK, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.- kepada saksi Dodi Sanjaya Pangaribuan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Dodi Sanjaya Pangaribuan sehingga membuat saksi merasa terancam dan melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi Dodi Sanjaya Pangaribuan kepada yang berwajib

Perbuatan terdakwa JEFRIANTO TAMBA Als JEFRI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 368 ayat (1) ke-2 KUHP -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi MISBAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah toko Ponsel 3G di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Bagan Batu kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir saat saksi Misban als Ahok, saksi Hana rizki dan saksi Rusmiyati als. Rusmi di Toko 3G Ponsel kemudian datang saksi **Dodi Sanjaya Pangaribuan** dan terdakwa Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)
  - Bahwa selanjutnya terdakwa Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, dengan mengatakan "*gimana bos?*" lalu dijawab saksi korban "*belum ada*" kemudian sdr. Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "*kau, buka toko bisa tapi membayar bulanan tidak bisa*"
  - Bahwa selanjutnya terdakwa Jefrianto mengambil pisau service Handphone dan mengarahkannya kepada saksi korban, sambil berkata "*kuongkel nati matamu*", karena merasa takut lalu saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa Jefrianto, tetapi terdakwa Jefrianto tidak mau menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa* kemudian saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun terdakwa Jefrianto tetap tidak mau terima selanjutnya Dodi Sanjaya Pangaribuan "*tambahlah bos..*" sambil tangan terdakwa memberi kode 3 (tiga) jari kepada terdakwa Jefrianto,
- *Bahwa* disaat terdakwa dan terdakwa Jefrianto sedang berbisik-bisik, saksi korban mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membenikannya kepada terdakwa Jefrianto, pada awalnya ditolak namun akhirnya terdakwa Jefrianto menenimannya dengan kwitansi tanda terima.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

- Saksi RUSMIYATI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah toko Ponsel 3G di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Bagan Batu kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir saat saksi Misban als Ahok, saksi Hana rizki dan saksi Rusmiyati als. Rusmi di Toko 3G Ponsel kemudian datang saksi **Dodi Sanjaya Pangaribuan** dan terdakwa Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)
- Bahwa selanjutnya terdakwa Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, dengan mengatakan "*gimana bos?*" lalu dijawab saksi korban "*belum ada*" kemudian terdakwa Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "*kau, buka toko bisa tapi membayar bulanan tidak bisa*"
- *Bahwa* selanjutnya terdakwa Jefrianto mengambil pisau service Handphone dan mengarahkannya kepada saksi korban, sambil berkata "*kuongkel nati matamu*", karena merasa takut lalu saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa Jefrianto, tetapi terdakwa Jefrianto tidak mau menerima
- *Bahwa* kemudian saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun terdakwa Jefrianto tetap tidak mau terima selanjutnya Dodi Sanjaya Pangaribuan "*tambahlah bos..*" sambil tangan terdakwa memberi kode 3 (tiga) jari kepada terdakwa Jefrianto,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa* disaat terdakwa dan terdakwa Jefrianto sedang berbisik-bisik, saksi korban mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membenikannya kepada terdakwa Jefrianto, pada awalnya ditolak namun akhirnya terdakwa Jefrianto menenimannya dengan kwitansi tanda terima.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa JEFRIANTO TAMBA LAS JEFRI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah toko Ponsel 3G di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Bagan Batu kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir saat saksi Misban als Ahok, saksi Hana rizki dan saksi Rusmiyati als. Rusmi di Toko 3G Ponsel kemudian datang **Dodi Sanjaya Pangaribuan** dan terdakwa Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)
- Bahwa selanjutnya terdakwa Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, dengan mengatakan "*gimana bos?*" lalu dijawab saksi korban "*belum ada*" kemudian terdakwa Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "*kau, buka toko bisa tapi membayar bulanan tidak bisa*"
- *Bahwa* selanjutnya terdakwa Jefrianto mengambil pisau service Handphone dan mengarahkannya kepada saksi korban, sambil berkata "*kucongkel nati matamu*", karena merasa takut lalu saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa Jefrianto, tetapi terdakwa Jefrianto tidak mau menerima
- *Bahwa* kemudian saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun sdr. Jefrianto tetap tidak mau terima selanjutnya terdakwa Dodi Sanjaya Pangaribuan "*tambahlah bos..*" sambil tangan terdakwa memberi kode 3 (tiga) jari kepada terdakwa Jefrianto,
- *Bahwa* disaat saksi Dodi dan terdakwa Jefrianto sedang berbisik-bisik, saksi korban mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membenikannya kepada sdr. Jefrianto, pada awalnya ditolak namun akhirnya terdakwa Jefrianto menenimannya dengan kwitansi tanda terima.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain saksi saksi telah pula diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi merk IPK
- 1 (satu) buah pisau servis hendphone
- Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

barang bukti mana telah disita dengan menurut ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa dilakukan hanya oleh paktor pergaulan

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah toko Ponsel 3G di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Bagan Batu kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir saat saksi Misban als Ahok, saksi Hana rizki dan saksi Rusmiyati als. Rusmi di Toko 3G Ponsel kemudian datang **Dodi Sanjaya Pangaribuan** dan terdakwa Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)
- Bahwa selanjutnya terdakwa Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, dengan mengatakan "gimana bos?" lalu dijawab saksi korban "belum ada" kemudian terdakwa Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "kau, buka toko bisa tapi membayar bulanan tidak bisa"
- Bahwa selanjutnya terdakwa Jefrianto mengambil pisau service Handphone dan mengarahkannya kepada saksi korban, sambil berkata "kuongkel nati matamu",



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa takut lalu saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa Jefrianto, tetapi terdakwa Jefrianto tidak mau menerima

- *Bahwa* kemudian saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun sdr. Jefrianto tetap tidak mau terima selanjutnya terdakwa Dodi Sanjaya Pangaribuan "*tambahlah bos..*" sambil tangan terdakwa memberi kode 3 (tiga) jari kepada terdakwa Jefrianto,
- *Bahwa* disaat saksi Dodi dan terdakwa Jefrianto sedang berbisik-bisik, saksi korban mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membenikannya kepada sdr. Jefrianto, pada awalnya ditolak namun akhirnya terdakwa Jefrianto menenimannya dengan kwitansi tanda terima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 368 ayat (1) ke-2 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 **Barang Siapa ;**
- 2 Dengan maksud, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya JEFRIANTO TAMBA LAS JEFRI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Dengan maksud, menungtungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah toko Ponsel 3G di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Bagan Batu kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir saat saksi Misban als Ahok, saksi Hana rizki dan saksi Rusmiyati als. Rusmi di Toko 3G Ponsel kemudian datang **Dodi Sanjaya Pangaribuan** dan terdakwa Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)
- Bahwa selanjutnya terdakwa Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, dengan mengatakan *"gimana bos?"* lalu dijawab saksi korban *"belum ada"* kemudian terdakwa Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata *"kau, buka toko bisa tapi membayar bulanan tidak bisa"*
- Bahwa selanjutnya terdakwa Jefrianto mengambil pisau service Handphone dan mengarahkannya kepada saksi korban, sambil berkata *"kucongkel nati matamu"*, karena merasa takut lalu saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa Jefrianto, tetapi terdakwa Jefrianto tidak mau menerima
- Bahwa kemudian saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun sdr. Jefrianto tetap tidak mau terima selanjutnya terdakwa Dodi Sanjaya Pangaribuan *"tambahlah bos.."* sambil tangan terdakwa memberi kode 3 (tiga) jari kepada terdakwa Jefrianto,
- Bahwa disaat saksi Dodi dan terdakwa Jefrianto sedang berbisik-bisik, saksi korban mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membenikannya kepada sdr. Jefrianto, pada awalnya ditolak namun akhirnya terdakwa Jefrianto menenimannya dengan kwitansi tanda terima.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan barang sesuatu yaitu berupa uang kepada saksi korban dan uang tersebut adalah milik saksi korban dan perbuatan terdakwa tersebut adalah untuk menguntungkan diri terdakwa sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kuitansi merk IPK
- 1 (satu) buah pisau servis hendphone
- Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 368 ayat (1) ke-2 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

## **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa JEFRIANTO TAMBA LAS JEFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pemerasan”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRIANTO TAMBA LAS JEFRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Bulan hari
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi merk IPK
  - 1 (satu) buah pisau servis handphoneDirampas untuk dimusnahkan
- Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Senin, 29 Juli 2013, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DWI ENY SUSIYANI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh ZULHAM, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR.SH.

HENDRI SUMARDI.SH..MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

DWI ENY SUSIYANI, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)